

## Mitigasi Resiko pada Perbankan Syariah di Indonesia

Debi Naura<sup>1</sup>, Syahpawi<sup>2</sup>, Mahyudin Syukri<sup>3</sup>  
<sup>1),2),3)</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
debinaura123@gmail.com

### Abstract

*Financial institutions, especially sharia banking institutions, will always face various forms of risk with varying complexity and are inherent in business activities in their business. Therefore, it is very urgent to implement risk management in Islamic banking in order to identify, measure and control the various risks that will be faced. This research aims to examine the concept of risk management implemented in Indonesian sharia banking. The type of research carried out by researchers is library research by searching and collecting references that are relevant to the study topic. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings from this research are that the types of risks that are common in sharia banking consist of financing risk, liquidity risk, operational risk and market risk.*

**Key words:** *Manajemen Risiko, Penentuan Risik, Perbankan Syari'ah*

### Abstrak

Lembaga keuangan terutama lembaga perbankan syariah, akan selalu menghadapi berbagai bentuk resiko dengan kompleksitas yang beragam dan melekat dalam kegiatan usaha dalam bisnisnya. Oleh karena itu penerapan manajemen resiko pada perbankan syariah sangat mendesak untuk diterapkan dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai resiko yang akan dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep manajemen resiko yang diimplementasikan dalam perbankan syariah Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan referensi yang relevan dengan topik kajian. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ada pun hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa jenis-jenis resiko yang umum pada di perbankan syariah terdiri dari resiko pembiayaan, resiko likuiditas, resiko operasional dan resiko pasar.

**Kata kunci:** *Manajemen Risiko, Penentuan Risiko, Perbankan Syari'ah*

### PENDAHULUAN

Perbankan syariah sering berhadapan dari berbagai bentuk resiko yang mana secara keseluruhannya, serta sangat kongkrit dengan semua aktivitas usaha. Akibat Resiko pada kondisi lembaga ini yang menjadikan sesuatu bentuk baik yang dapat diperkirakan ataupun tidak serta akan menimbulkan dampak negatif terhadap penghasilan sebuah lembaga dan modal lembaga perbankan. Dilihat dari peraturan undang –undang tentang lembaga perbankan di Indonesia No. 13/XXIII/PBI/2011 yang mana merangkum dua tambahan resiko yang dipermasalahkan oleh bank syariah maupun bank konvensional, yaitu resiko imbal hasil dan yang kedua adalah resiko investasi.

Lembaga perbankan ini perlu melakukan yang dinamakan manajemen resiko yang

mana dari beberapa tahapan dan bentuk tahapan alur yang akan dipakai sebagai alat identifikasi dan menguji, melihat, serta menjaga resiko yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut. Sebagai lembaga perbankan pertama bank muamalat yang mana sebagai pioner bank syariah pertama yang sadar akan berbagai tindakan yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi resiko dengan ketentuan sesuai ajaran Islam (Mutafarida, 2017).

Dilihat dari situasi dalam maupun luar bank yang akan terjadi perkembangan sangat besar serta juga di ikuti dengan banyaknya kompleks resiko dari kegiatan usaha bank yang akan diperlukan ataupun yang dikatakan tingkat resiko yang matang. Implementasi dari manajemen resiko ini yang berdampak pada diberikannya keuntungan baik kepada lembaga tersebut maupun otoritas pengawasan perbankan yang sering disebut dengan Otoritas jasa keuangan. Dari Tingkat Manajemen Resiko ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi atau menentukan, menguji, serta membuat berbagai aspek resiko. Dilihat dari kondisi *financial* yang pernah terjadi pada tahun 2008 sampai sekarang, yang mana dijadikan penegas bahwa perlunya penerapan manajemen resiko secara konsisten (Afriyeni & Susanto, 2019).

Dibandingkan dari kondisi *financial* pada tahun 1998, untuk menghadapi kondisi pada tahun 2008 ini. Lembaga keuangan Indonesia sudah dikatakan lebih siap. Mekanisme yang pada lembaga perbankan syariah ini tidak dapat terlepas dari beberapa resiko dalam menjalankan roda kegiatan usaha. Dalam hal ini, perbankan syariah harus lebih mengedepankan serta mengidentifikasi setiap resiko – resiko yang sedang dihadapi atau resiko yang akan datang.

Dari pembahasan ini penulis akan membahas lebih dalam tentang implementasi manajemen resiko perbankan syariah. Lembaga perbankan syariah juga memiliki resiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan yang bergerak pada sektor. Kompleksitas dalam persoalan pada perbankan syariah ini tidak semata-mata menyangkut hal perusahaan tetapi juga melibatkan masyarakat serta nasabah dalam kondisi stabilitas perekonomian yang mencakup luas. Karena pada dasarnya setiap manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kerugian itu sendiri merupakan bentuk dari resiko-resiko dari ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Dalam ajaran Islam juga memandang bahwa resiko itu merupakan sebuah sunatullah dalam sebuah kegiatan bisnis. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Risiko yang dihadapi oleh bank syariah tidak hanya risiko-risiko tradisional saja seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas, tetapi bank syariah juga

menghadapi risiko lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan lain sebagainya. Para banker syariah yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, diharapkan mampu untuk menempatkan pengelolaan dana ke sektor-sektor pembiayaan dan jasa yang sesuai dengan syariah dan juga sektor yang mempunyai rasio risiko terhadap kemungkinan imbal hasil yang terbaik. Besarnya tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, akan mampu dihadapi dan menjadikan kondisi bank syariah dalam keadaan stabil apabila semua pelaku bank syariah ini tetap berada pada karakteristik dasar bank syariah yaitu menjalankan segala transaksi sesuai dengan ketentuan akad syariah islam. Kondisi ini dikarenakan risiko kerugian pada sisi aset (pembiayaan) akan langsung diserap dengan pembagian risiko pada sisi liabilitas (penghimpunan dana). Tetapi hal ini tidak akan menjamin bank syariah bertahan ditengah ketatnya persaingan dunia perbankan apabila risiko lainnya tidak mampu dikendalikan, karena pada dasarnya pihak ketiga (nasabah) akan memperhitungkan keuntungan baik dari sisi imbal hasil, risiko maupun teknologi yang disediakan oleh bank syariah. Apabila semua risiko tidak dapat dikendalikan oleh bank syariah dengan baik maka tidak menutup kemungkinan nasabah akan mencari alternative investasi yang lainnya, baik investasi di bank konvensional maupun investasi dalam bentuk lainnya (Mutafarida, 2017).

Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, termasuk yang berasal dari perusahaan anak dengan menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah (Siti Hajar, 2023).

Dalam sektor lembaga keuangan perbankan juga memiliki risiko yang sewaktu-waktu akan terjadi dan lembaga tersebut harus siap dalam menghadapi risiko tersebut. Termasuk melihat dan memprediksi kerugian yang mungkin terjadi atau kerugian yang akan datang, dalam hal usaha mencari nafkah manusia juga sering dihadapkan kepada situasi yang tidak pasti. Karenanya manusia bisa merencanakan setiap kegiatan maupun investasi apa saja yang akan dilakukan.

Dalam kegiatan manusia tidak dapat memastikan apakah hasil yang akan dapat

dari setiap usaha tersebut maupun investasi tersebut. Apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini lembaga perbankan syariah harus dapat diidentifikasi serta melihat dari setiap resiko yang sedang dihadapi. Dari latar belakang tersebut maka penulis ingin menjelaskan lebih dalam mengenai penerapan manajemen resiko di perbankan syaria'ah dengan tujuan untuk dapat lebih memahami yang mana sebenarnya konsep manajemen resiko perbankan syariah dari perspektif ekonomi.

## **KERANGKA TEORI**

### **Manajemen Resiko di Perbankan Syari'ah**

Dalam terminology manajemen resiko dari kata *to manage* berarti *control*, dalam Kata Indonesia berarti sebagai pengendalian menangani serta mengelola. Sedangkan menurut KBBI manajemen resiko dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran sedangkan menurut Stephan P. Robbins beliau menegaskan bahwa manajemen resiko itu merupakan sebagian proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien/efektif dengan melalui orang lain. Dari kata lain manajemen resiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, melihat, serta mengukur dan mengendalikan resiko yang timbul dari setiap kegiatan perbankan.

### **Karakteristik Manajemen Resiko Perbankan Syariah**

Dilihat dari karakteristik, secara umum risiko yang sering di hadapi oleh bank terutama lembaga bank syariah adalah resiko yang hampir sama dengan resiko pada lembaga bank konvensional. Meskipun hampir sama dalam hal ini bank syari'ah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi resiko. Dimana bank syariah terus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Dalam lembaga perbankan syari'ah yang mana menjadi salah satu unit bisnis pada bank syari'ah yang juga akan menghadapi manajemen resiko. Bank syari'ah yang merupakan lembaga keuangan yang rentan akan terkena resiko.

### **Jenis Resiko dalam Perbankan Syariah**

Resiko merupakan suatu hal yang melekat pada kehidupan dan aktivitas manusia. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari resiko namun mengacu pada suatu makna yang sama. Seperti Kasidi berpendapat bahwa resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dari harapan yang mana penyimpangan ini dapat menimbulkan suatu kerugian bagi organisasi. Menurut Imam Wahyudi, dkk resiko adalah sebuah konsekuensi atas pilihan yang telah dipilih yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan atau menimbulkan

dampak negatif yang dapat merugikan pengambil keputusan. Resiko juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi oleh seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan bagi seseorang maupun perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini penulis memakai metode perpusatkaan guna untuk menjawab semua masalah dalam penelitian tersebut. Sehingga referensi di kumpulkan dari data - data yang di gunakan sebagai penelitian tersebut merupakan data sekunder yang terkait dengan topik penelitian yakni mengenai manajemen resiko pada lembaga perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan untuk analisis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan reduksi data, menyajikan data kemudian dibuatlah kesimpulan dengan mendeskripsikan bagaimana implementasi manajemen resiko dalam lembaga perbankansyari'ah di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Manajemen Resiko di Perbankan Syari'ah**

Manajemen resiko dapat diartikan sebagai aktivitas yang paling utama dari suatu kegiatan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dengan bertujuan untuk mengoptimalkan *Trade Of* antara resiko dan pendapatan serta melihat dan membantu perencanaan dalam pembiayaan pengembangan usaha secara efektif/efisien. Setiap lembaga keuangan termasuk lembaga perbankan syariah harus dapat melihat dan mengidentifikasi serta mengontrol resiko yang melekat dalam semua kegiatan pengelolaan dana simpanan, *Fortofolio, Aktiva produktif, contrac of balanced sheet* (Nelly et al., 2022).

Resiko merupakan suatu hal yang melekat pada kehidupan dan aktivitas manusia. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari resiko namun mengacu pada suatu makna yang sama. Seperti Kasidi berpendapat bahwa resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dari harapan yang mana penyimpangan ini dapat menimbulkan suatu kerugian bagi organisasi. Menurut Imam Wahyudi, dkk resiko adalah sebuah konsekuensi atas pilihan yang telah dipilih yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan atau menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan pengambil keputusan. Resiko juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi oleh seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan bagi seseorang maupun perusahaan. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian

dari resiko adalah sesuatu yang tidak pasti yang ada dalam seseorang atau perusahaan yang mana ketidakpastian ini dapat memberikan dampak yang negatif atau dampak yang merugikan bagi seseorang atau perusahaan.

Pada kegiatan semua nasabah perbankan syariah harus dapat melindungi dari kepentingan hal tersebut, dalam hal ini wajib memegang prinsip kehati-hatian agar perbankan syariah selalu berpegang terhadap amanah dalam keadaan terkendali, *liquid, solvent, dan profitable*. Kemudian harus didasari pada itikad dan dilandasi dengan nilai ketauhidan dalam Al-qur'an, bahwa apa yang terjadi akan menjadi tanggung jawab dari sebuah ibadah yang menjadi amanah sehingga tujuan dari perbankan syariah ini tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga mencari kemakmuran di dunia serta di akhirat (permenkes 9 tahun 2014, 2014). System manajemen resiko pada lembaga perbankan syariah dapat dilihat dari yang meliputi beberapa tahap sebagai berikut: 1) Penetapan resiko, 2) Kuantifikasi modal, 3) Pengelompokan resiko, 4) Kontroling resiko, 5) Pemantauan resiko.

Sedangkan menurut lembaga bank Indonesia kebijakan dalam manajemen resiko dapat dilihat dari beberapa hal berikut: 1) Penetapan resiko terkait produk, 2) Penetapan resiko terhadap setiap metode, 3) Penentuan limit dari resiko, 4) Penentuan penilaian dari resiko, 5) Peringkat resiko, 6) Penyusunan rencana kondisi resiko, dan 7) Penetapan sistem pengendalian.

Sasaran dari kebijakan resiko ini merupakan bagaimana cara mengidentifikasi atau menentukan serta mengukur dan mengendalikan jalannya setiap kegiatan usaha lembaga perbankan, dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah atau terstruktur ataupun dengan kata lain terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen resiko ini berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan (*earling warning system*) terhadap kegiatan usaha lembaga perbankan.

Dalam penerapan manajemen resiko ini dapat dibagi menjadi 2 sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi atau menentukan resiko pembiayaan

Identifikasi resiko yang melekat pada seluruh produk – produk atau aktifitas bank serta mengidentifikasi resiko yang melekat pada aktifitas, yaitu pada kegiatan penilaian dari setiap resiko pembiayaan dengan harus memperhatikan kondisi atau situasi keuangan debitur dan khususnya apakah mampu membayar. Menguji dan melihat resiko pembiayaan, dengan prosedur prosedur yang tepat untuk melakukan pengukuran resiko.

b. Memiliki sistem dalam pengukuran manajemen resiko dalam pembiayaan dengan mempertimbangkan: 1) Jangka waktu dari resiko pembiayaan yang terkait, dan 2) Aspek jaminan dan kegagalan resiko bayar.

Unsur pokok dari manajemen resiko ini dan juga meliputi identifikasi penentuan, pengukuran, memonitor serta mengelola berbagai prosedur resiko, namun dalam semua kegiatan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan terhadap dan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Dari keseluruhan proses ini manajemen resiko meliputi seluruh departemen atau seluruh divisi kerja dalam setiap lembaga keuangan sehingga tercipta kebudayaan dari manajemen resiko tersebut. Mengingat perbedaan dari kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha perbankan, maka tidak ada satu sistem manajemen yang universal untuk seluruh lembaga perbankan syariah. Dengan demikian pula setiap lembaga perbankan harus membangun sistem manajemen resiko sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan kompleksitas perbankan dan menyediakan sistem organisasi manajemen resiko pada lembaga perbankan sesuai dengan kebutuhan agar tercapainya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

### **Karakteristik Manajemen Resiko Perbankan Syariah**

Dilihat dari karakteristik, secara umum risiko yang sering di hadapi oleh bank terutama lembaga bank syariah adalah resiko yang hampir sama dengan resiko pada lembaga bank konvensional. Meskipun hampir sama dalam hal ini bank syaria'ah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi resiko. Bank syariah terus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syaria'ah. Dalam lembaga perbankan syaria'ah yang mana menjadi salah satu unit bisnis pada bank syaria'ah yang juga akan menghadapi manajemen resiko. Bank syaria'ah yang merupakan lembaga keuangan yang rentan akan terkena resiko.

Pada Manajemen resiko di lembaga keuangan terutama bank syaria'ah yang mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang hanya dimiliki oleh bank syaria'ah yang beroperasi secara syaria'ah. Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional bukan dilihat dari bagaimana cara mengukur (*how to measure*), tetapi dilihat dari bagaimana cara melainkan padaapa yang dinilai (*what to measure*) (Muhammad Iqbal Fasa, 2016).

Dapat dikatakan proses manajemen resiko ini dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu: 1) Identifikasi dan menentukan resiko dapat dilakukan dengan menelusuri sumber resiko sampai terjadinya resiko yang tidak diinginkan, 2) Mengevaluasi dan pengukuran resiko dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah di kendalikan, 3) Pengelolaan risiko. Manajemen resiko dapat dilihat dari perbedaan beberapa hal dibawah ini yang akan terlihat dalam proses manajemen resiko operasional perbankan syaria'ah yang meliputi penentuan resiko, penilaian kinerja resiko, antisipasi resiko, serta cara

monitoring resiko.

Pada tahap monitoring bank syariah tidak hanya melibatkan manajemen bank syariah itu sendiri melainkan juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Karena pada bank syariah memiliki masalah yang cukup kompleks yang memerlukan pemahaman yang lebih. Resiko resiko yang dihadapi bank syariah jumlahnya tidak terbatas. Dengan demikian perlu adanya suatu solusi yang inovatif dalam pengelolaan manajemen resiko agar aktivitas dalam bank syariah tetap stabil. Proses mengawasi risiko yang sudah diidentifikasi, memonitor risiko yang tersisa, dan mengidentifikasikan risiko baru, memastikan pelaksanaan risk management plan dan mengevaluasi keefektifannya dalam mengurangi risiko.

Dalam Setiap bisnis apalagi dalam bisnis keuangan pasti akan dihadapi yang namanya resiko serta karakteristik resikonya juga berbeda. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan resiko tersebut. Pada umumnya pengelolaan resiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari atau menahan, memverifikasi. Cara yang muda yaitu dengan cara menghindari jenis resiko, dalam situasi ini resiko dapat di tahan atau ditanggung sendiri oleh bank syariah. Teknik verifikasi biasanya banyak dilakukan untuk menyebarkan resiko kepada berbagai asset sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat dikecilkan (Nelly et al., 2022).

### **Jenis Resiko Dalam Perbankan Syariah**

Resiko adalah sesuatu yang tidak pasti yang ada dalam seseorang atau perusahaan berupa ketidakpastian yang dapat memberikan dampak yang negatif atau dampak yang merugikan baik seseorang atau perusahaan. Dalam aktivitasnya suatu perusahaan pasti akan menghadapi suatu resiko, begitu juga dengan perbankan syariah yang tak luput dari adanya resiko. Resiko yang dihadapi oleh bank syariah sangatlah beragam dan bermacam-macam. Begitu juga manajemen resiko perlu disesuaikan dengan resiko apa yang kemungkinan muncul dalam bank syariah. Karena manajemen yang tepat akan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam mengatasi resiko. Implementasi manajemen resiko memiliki tahapan yang meliputi identifikasi resiko, pengukuran resiko, memonitor, serta mengelola berbagai eksposur resiko. Namun implementasi ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa disertai adanya proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan manajemen resiko harus didukung oleh seluruh departemen dan divisi dari lembaga sehingga budaya manajemen resiko dapat muncul (Siti Hajar, 2023).

#### **a. Risik Modal**

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah resiko modal yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah

melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari aset bank. Aset bank dapat diklasifikasikan sebagai aset yang kurang berisiko atau aset berisiko. Aset berisiko pada umumnya termasuk tapi tidak terbatas pada investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Yang harus memiliki rencana yang matang dan sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan.

**b. Risiko Kredit**

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar kredit ketika waktu jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak mampu membayar pinjamannya.

Ada 2 hal yang mempengaruhi tingkat risiko kredit, yaitu besarnya eksposur kredit serta kualitas eksposur kredit itu sendiri. Semakin tinggi utang maka semakin tinggi pula eksposur kreditnya. Sementara itu kualitas eksposur dalam risiko kredit adalah kemungkinan gagal bayar serta diukur dari kualitas cicilan yang dilakukan debitur. Jika nilai jaminan kredit debitur semakin rendah maka kualitas eksposur kreditnya pun semakin rendah. Artinya risiko kredit yang ditanggung akan semakin tinggi.

Risiko kredit umumnya tersegmentasi menjadi dua komponen: sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis muncul dari fluktuasi keadaan ekonomi, sosial dan politik dan mempengaruhi semua pasar keuangan dan sekuritas yang diperdagangkan di pasar. Risiko kredit tidak sistematis tunduk pada karakteristik dari industri perusahaan beroperasi. Itu terdiri dari elemen-elemen seperti manajemen yang lemah, inovasi baru, perkembangan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Risiko manajemen, operasional, keuangan dan industri diidentifikasi sebagai risiko tidak sistematis. Kredit adalah potensi eksposur risiko yang terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi melakukan pembayaran, seperti dalam kontrak Salam (penjualan dengan pembayaran di muka untuk pengiriman di masa mendatang) atau Istisna' (kontrak untuk pembuatan), atau dengan penyerahan aset, dan seperti dalam akad Murabahah (penjualan barang dengan markup), sebelum menerima dana. Murabahah, pada dasarnya akad jual beli yang memiliki risiko kredit pihak lawan (*counter party credit risk*),

berpotensi timbul karena mitra dagang bermasalah. Sumber nonkinerja tersebut apat bersifat sistematis eksternal (Nelly et al., 2022).

### c. Resiko Likuiditas

Pemicu utama kebaangkrutan yang dialami oleh bank baik yang besar maupun yang kecil, bukan lah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cashflow*) dngan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yng mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasii menarik dan menguntungkan. Resiko likuiditas adalah resiko yang timbul karena akibat dari alat- alat likuid pada bank, sehingga bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibanya pada saat jatuh tempo. Resiko ini akan menjadi resiko yang besar apabila bank tidak mampu untuk memperbaiki kualitas kredit yang di salurkan. Langkah yang dapat ditempuh oleh bank dalam meghadapi resiko ini adalah dengan menerapkan *assets and liability*. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas supaya pada saat jatuh tempo bank dapat memenuhi kewajibannya serta untuk menjaga kepercayaan nasabah pada bank tersebut.

Likuiditas yang tersedia haru cukup, tdak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karna akan menuurunkan efisien dn berdampak pda rendahnya tingkat profitabilitas Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang seesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak (Siti Hajar, 2023). Besar-kecilnya risiko ini banyak ditentukanoleh: 1) Kecermatan perencanaan arus kas (Keteepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non bagi hasil; 2) Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; 3) Kemampuanmenciptakan akses kepasar antar bankatau sumber dana lainnya, 4)Termasuk fasilitas lender of last resort (pemberi pinjaman terakhir).

### d. ResikoOperasional

Mennurut defenisi Basle Committee, resiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak di harapkan. Resiko ini berkaitan dngan kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Dalam defenisi ini dijumpai semua komponen yang relevan dngan risiko operasional yaitu: 1) Sistem

info, 2) Pengawasan dari dalam, 3) Kesalahan manusia, 4) Kegagalan sistem dan 4) Ketidak cukupan prosedur dan kontrol.

Penerapan manajemen risiko dari nol adalah tidak mudah. Untungnya ada model yang dapat di contoh. Kelompok industri lain mempunyai metode pengelolaan risiko operasional yang sangat mapan, layak dan teruji. Industri penerbangan, industri petrokimia dan industri militer adalah contoh eksponen-eksponen ahli dalam manajemen risiko operasional.

Risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal, manusia, sistem atau kejadian eksternal. Risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Contoh risiko operasional perusahaan selanjutnya adalah adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja adalah suatu hal yang tidak terduga dan bisa terjadi kapan saja (Nuha, 2019).

e. Risiko fidusial ,

Returns bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku dipasar. Ini juga akibat pada munculnya risiko fidusial yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat returns sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar umum akan menyebabkan deposan dan investor percaya bahwa tingkat pengembalian yang rendah merupakan indikasi salah urus dana oleh bank dan/atau potensi pelanggaran kontrak investasi mereka. Bank yang tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan syariah dari kontrak yang dibuat adalah salah satu contoh pelanggaran kontrak yang dapat menyebabkan risiko fidusia, karena bank syariah tidak memiliki pilihan selain kepatuhan penuh dan ketat terhadap syariah atau yang lainnya. menghadapi masalah kepercayaan serius yang timbul dari penarikan deposito.

Seperti lembaga keuangan lainnya, operasi bank syariah menghadapi beberapa masalah risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko penarikan. Di antara semuanya, risiko penarikan dan risiko kebangkrutan adalah yang paling penting di Indonesia (Ismal, 2012). Beberapa alasan, terutama: 1) bank syariah Indonesia beroperasi berdampingan dengan bank konvensional, akibatnya mereka harus tampil baik agar menarik bagi deposan. 2) Beberapa deposan perbankan syariah memosisikan bank acuh tak acuh dari konvensional, yaitu deposan rasional. Mereka mengharapkan bank syariah untuk memberikan pengembalian yang kompetitif, menyediakan layanan dan penawaran perbankan yang komprehensif berbagai instrumen deposito. Akibatnya, ada potensi risiko komersial (Nelly et al., 2022).

f. Resiko Hukum,

Resiko hukum adalah resiko yang terdapat dalam perbankan bukan hanya perbankan konvensional saja akan tetap juga lembaga keuangan yang berbasis syariah. Resiko hukum adalah resiko yang pasti akan terjadi pada sebuah instansi keuangan dan lembaga tersebut harus siap dalam menghadapi resiko hukum ini. Risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum atau kelemahan hukum. Misalnya, urangnya undang-undang dan peraturan yang mendukung atau melemahkan perjanjian tersebut, seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum kontrak dan pengikatan hipotek yang tidak sempurna (Mutafarida, 2017).

Resiko hukum adalah resiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek legal atau yuridis. Biasanya kelemahan ini diakibatkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau adanya kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dalam resiko ini manajemen resiko memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa manajemen dapat meminimalisir timbulnya dampak negatif dari aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir resiko hukum adalah harus memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis, harus menerapkan sanksi secara konsisten, harus melakukan kajian secara berkala, dan lain-lain (Siti Hajar, 2023).

g. Resiko Imbal Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank. Risiko imbal hasil dalam bank syariah dapat memicu perubahan perilaku nasabah karena apabila nasabah adalah nasabah rasional, mereka akan membandingkan dengan bank lainnya, apabila bank lain mempunyai imbal hasil yang lebih tinggi mereka dapat meninggalkan bank lama dan memindahkan dananya ke bank yang baru.

h. Resiko Kepatuhan

Risiko akibat bank syariah tidak mematuhi dan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan prinsip syaria'ah belaku. Risiko kepatuhan ditimbulkan bisa disebabkan dari sumber perilaku hukum, yang dapat berupa tingkah laku aktivitas lembaga yang menyimpang ataupun pelanggaran dari ketentuan maupun perundang-undangan yang telah berlaku (Siti Hajar, 2023).

i. Resiko reputasi

Resiko dimana kepercayaan dari klien bank syariah rusak karena adanya tindakan atau kelakuan yang tidak bertanggungjawab dari manajemen. Reputasi ini juga adalah resiko

dimana hanya karena perbuatan tidak bertanggung jawab dari satu institusi dapat mencemari reputasi dari bank syariah yang lain. Publisitas yang negatif memiliki dampak yang signifikan pada saham pasar institusi, keuntungan dan likuiditas. Satu kasus kegagalan dari satu institusi dapat memberikan nama yang buruk kepada semua institusi yang mungkin saja tidak terlibat dengan tindakan tidak bertanggung jawab tersebut. Dalam kerangka itu, tulisan ini mencoba mendiskusikan beberapa isu yang berkaitan dengan manajemen risiko perbankan syariah, baik profil risiko maupun optimalisasi peran DPS (Dewan Pengawas Syari'ah).

#### j. Resiko Transparansi

Resiko Transparansi adalah keterbukaan informasi yang dapat dipercaya yang memungkinkan pengguna informasi tersebut untuk melakukan penilaian yang akurat atas kondisi dan kinerja keuangan bank, aktivitas bisnis, tingkat risiko, dan praaktek manajemen risiko. Rendahnya transparansi akan menyebabkan risiko terjadinya kerugian karena keputusan yang salah yang didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat. Bank syariah dihadapkan pada risiko transparansi karena adanya praktek non-standar penghitungan dan pelaporan keuangan atas instrumen keuangan Islam, hal ini berbeda dengan instrumen konvensional.

#### k. Resiko kepercayaan

Resiko kepercayaan adalah risiko yang muncul dari kegagalan institusi untuk menampilkan berkaitan dengan standar implisit dan eksplisit. Risiko ini akan menentukan pada risiko menghadapi tindakan perlindungan legal pada situasi dimana bank melanggar tanggung jawab penerima kepercayaan terhadap para depositor dan pemegang saham. Berikut adalah contoh-contoh risiko penerima kepercayaan: Berkaitan dengan investasi berdasarkan kerjasama dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*, bank diharapkan untuk menampilkan pengawasan yang cukup atas proyek. Kelalaian dalam mengevaluasi dan memonitor proyek dapat menyebabkan terjadinya risiko terhadap penerima kepercayaan. Kesalahan manajemen dana pemegang rekening koran, dapat juga menghadapi beenk pada risiko penerimaan kepercayaan. Kesalahan manajemen dalam mengatur bisnis, pengalokasian biaya yang berlebihan untuk investasi rekening koran adalah pelanggaran kontrak implisit.

#### l. Resiko Pengaturan

Pentingnya pengaturan dan risiko dihubungkan dengan pengaturan yang buruk telah menarik perhatian dari sejumlah peneliti dan pembuat kebijakan. Risiko pengatur mengacu pada risiko yang muncul dari kegagalan dalam mengatur institusi, kegagalan dalam melaksanakan bisnis dan perjanjian obligasi, dan dari lemahnya lingkungan institusi

external maupun internal termasuk resiko resmi, dimana bank tidak mampu untuk memaksa kontrak mereka.

### **Upaya-Upaya Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan**

Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu. Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah. Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor tersebut di atas, maka penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif (Afriyeni & Susanto, 2019).

### **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis di atas bahwasanya Resiko dalam lembaga bank adalah suatu peristiwa yang mana bank harus siap dalam menghadapi resiko yang datang kapan pun. Dalam hal ini manajemen risiko dalam lembaga keuangan terutama lembaga perbankan syari'ah tidak akan terlepas dari prinsip kehati-hatian serta dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi atau menentukan, mencari, mengelola dan mengatasi agar dalam mengukur risiko yang dihadapi bank syari'ah lebih mudah dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Termasuk dalam lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Dalam manajemen risiko ini terdapat berbagai bentuk cara yang musti dilakukan oleh lembaga perbankan yang mana risiko ini sangatlah berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan produk atau kegiatan usaha pada lembaga perbankan terutama lembaga perbankan di Indonesia. Manajemen risiko pada Bank Indonesia telah menjadi bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap bank yang ada di Indonesia terutama pada bank syariah dengan tingkat risiko yang cukup tinggi, maka dari itu bank syariah lebih tepat lagi dalam menangani risiko yang akan terjadi pada lembaganya dan semua kegiatan yang ada pada lembaga

tersebut harus siap akan resiko yang manusia tau kapan terjadi dan dalam bentuk seperti apa resiko yang akan timbul.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriyeni, A., & Susanto, R. (2019). Manajemen Risiko Pada Bank Syariah. *Akademi keuangan perbankan Padang*, 1–11.
- Muhammad Iqbal Fasa. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, 56.
- Mutafarida, B. (2017). Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah. *Wadiah*, 1(2), 25–40. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1280>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Nuha, S. (2019). *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Akibat Nasabah Tutup Usia (Studi Kasus Pada BMT Jaringan ASKOWANU Jepara)*. 1–23. <http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2135/>
- permenkes 9 tahun 2014. (2014). MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang). *Lincoln Arsyad*, 3(2), 1–46. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Siti Hajar, W. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah Siti Hajar 1 , Wirman 2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas. *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana*, 9(5), 500–513.